



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 250 /PL.02.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 199.b /PL.02.2-Kpt/7310/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8B, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 199.b /PL.02.2-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 245/PP.01.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 195 /PP.01.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 199.b /PL.02.2-KPT/7310/KPU-KAB/X/2019 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020;

KESATU : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 adalah pada **Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020** yang diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dimulai Pukul 07.00 dan berakhir Pukul 13.00 WITA

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 199.b /PL.02.2-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun
2020 pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur